



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 / 70 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENDUKUNG DAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia dan katalog elektronik, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung SPSE (E-Katalog, P3DN, SIPEDAL dan SATALI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. fasilitasi permasalahan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung SPSE (E-Katalog, P3DN, SIPEDAL dan SATALI); dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan terhadap implementasi penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung SPSE (E-Katalog, P3DN, SIPEDAL dan SATALI) kepada Sekretaris Daerah;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung SPSE (E-Katalog, P3DN, SIPEDAL dan SATALI) diberikan Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 4 Jam sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perorang perhari sesuai dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.



--

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 70 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI SISTEM PENDUKUNG DAN
SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Ketua
3.	Analisis Kebijakan	Sekretaris
4.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Anggota
5.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
6.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Analisis Sistem Informasi	Anggota
9.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	Pranata Barang/Jasa	Anggota
11.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
12.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
13.	Pengelola Keuangan	Anggota
14.	Pegawai Non PNS	Anggota

 WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem
Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
OPD Pemrakarsa : Bagian PBJ
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim
tanda tangan atas : Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp (0755) 20084 ext.108

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa


Tanggal : Januari 2023

Perihal : Penanda tangan Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

ISI

DISPOSISI	Dengan hormat,
	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam rangka percepatan Proses Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia dan Katalog Elektronik Tahun 2023, perlunya Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan memfasilitasi permasalahan penggunaan Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sehingga dapat mewujudkan pengadaan yang akuntabel dan kredibel di lingkungan Pemerintah Kota Solok.2. Draf Keputusan Walikota Solok ini, telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum;3. Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan dan di tanda tangani, terima kasih.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA,


ZAHIRMAN, S.E, M.Si

NIP. 19700220 199503 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp (0755) 20084 ext.108

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tanggal : Januari 2023

Perihal : Penanda tangan Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

ISI

DISPOSISI	Dengan hormat,
	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam rangka percepatan Proses Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia dan Katalog Elektronik Tahun 2023, perlunya Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan memfasilitasi permasalahan penggunaan Sistem Pendukung dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sehingga dapat mewujudkan pengadaan yang akuntabel dan kredibel di lingkungan Pemerintah Kota Solok.2. Draf Keputusan Walikota Solok ini, telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum;3. Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan dan di tanda tangani, terima kasih.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA,


ZAHIRMAN, S.E, M.Si

NIP. 19700220 199503 1 004